



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

WIWIT ARMINAH, Tempat tanggal lahir, Banjarnegara, 16 Maret 2003,
Alamat Desa Tlaga RT. 005 RW. 003 Kecamatan
Punggelan, Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan penggantian nama orang tua anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Tlaga RT. 005 RW. 003 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama HADI tertanggal 13 Maret 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama FITA OKTAFIANI, Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama Ayah dan Nama Ibu pada akta kelahiran anak Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Ayah dan Nama Ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nama Ayah SUKANTO dan Nama Ibu

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIYAH selaku Kakek dan Nenek Kandung, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH sebagai orang tua kandung sesuai dengan surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga Nomor 474/108/Ds.Tlaga/III/2024 tertanggal 11 Maret 2024;

- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Ayah dan Nama Ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia : 33041256030001 atas nama WIWIT ARMINAH tertanggal 17 Februari 2020 (diberi tanda P-1.);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia : 3304120507930001 atas nama HADI tertanggal 20 Februari 2020 (diberi tanda P-2.);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304121202200010 atas Nama Kepala Keluarga, HADI dikeluarkan tanggal 12 Februari 2020 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0155/23/III/2017, atas nama HADI dan WIWIT ARMINAH di Kantor Urusan Agama Punggelan tertanggal 13 Maret 2017 (diberi tanda P-4.);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-28012020-0043, atas nama FITA OKTAFIANI anak ke tiga ,perempuan dari Ayah Sukatno dan Ibu Sukinah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 6 Februari 2020 (diberi tanda P-5.);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia : 3304124107790151 atas nama Sukiyah tertanggal 23 Agustus 2012 (diberi tanda P-6.);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia : 3304120107690074 atas nama Sukatno tertanggal 23 Agustus 2012 (diberi tanda P-7.);
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304122207049438 atas Nama Kepala Keluarga, SUKATNO dikeluarkan tanggal 12 Februari 2020 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.8);
9. Foto copy Surat Pengantar Nomor 474/108/Dc.Tlaga/III/2024 atas nama FITA OKTAFIANI yang dibuat oleh Kepala Desa Tlaga tertanggal 11 Maret 2024 (diberi tanda P-9.);

Menimbang, bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda, P-1,sampai dengan P-8 dan setelah dicocokkan dengan surat-surat

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P.9 yang diajukan di persidangan adalah surat asli, serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- I : SUKIYAH;;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi ibu kandung pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tlaga RT. 005 RW. 003 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama WIWIT ARMINAH, lahir, Banjarnegara, 16 Maret 2003;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama HADI tertanggal 13 Maret 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama FITA OKTAFIANI;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama Ayah dan Nama Ibu pada akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Nama Ayah SUKANTO dan Nama Ibu SUKIYAH selaku Kakek dan Nenek Kandung, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH sebagai orang tua kandung sesuai dengan surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga Nomor 474/108/Ds.Tlaga/III/2024 tertanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa Anak yang bernama FITA OKTAFIANI adalah anak kandung Pemohon dan Hadi;
- Bahwa dahulu dalam akta kelahiran Anak yang bernama FITA OKTAFIANI dicantumkan nama orang tuanya yaitu Nama Ayah SUKANTO dan Nama Ibu SUKIYAH, sedangkan SUKANTO dan SUKIYAH sebenarnya selaku Kakek dan Nenek Kandung karena pihak Desa menolak mengurus Akta kelahiran anak tersebut apabila nama orang tua yang tercantum di akta kelahirannya

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bernama HADI dan ibu bernama WIWIT ARMINAH dikarena diduga hamil duluan sebelum menikah;

- Bahwa Pemohon merubah nama orangtua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke-II : SITI RAHAYU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tlaga RT. 005 RW. 003 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama WIWIT ARMINAH, lahir, Banjarnegara, 16 Maret 2003;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama HADI tertanggal 13 Maret 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama FITA OKTAFIANI;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama Ayah dan Nama Ibu pada akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca Nama Ayah SUKANTO dan Nama Ibu SUKIYAH selaku Kakek dan Nenek Kandung, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH sebagai orang tua kandung sesuai dengan surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga Nomor 474/108/Ds.Tlaga/III/2024 tertanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon merubah nama orangtua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 15 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 19 Maret 2024 dibawah register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk merubah nama Ayah dan Nama Ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **FITA OKTAFIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah **HADI** dan Nama Ibu **WIWIT ARMINAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-9 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I **SUKIYAH** dan Saksi II **SITI RAHAYU**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia : 33041256030001 atas nama WIWIT ARMINAH tertanggal 17 Februari 2020 dan P.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia : 3304120507930001 atas nama HADI tertanggal 20 Februari 2020 bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P.4 sampai dengan P-9 dan serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I **SUKIYAH** dan Saksi II **SITI RAHAYU** dan keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat Pemohon beralamat di Desa Tlaga RT. 005 RW. 003 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah nama Ayah dan Nama Ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **FITA OKTAFIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah **HADI** dan Nama Ibu **WIWIT ARMINAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi sehingga terdapat fakta-fakta yuridis yaitu bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Hadi pada tanggal 13 Maret 2017 secara sah dan telah memiliki buku

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, kemudian Pemohon dan suaminya tersebut memiliki anak kandung yang bernama **FITA OKTAFIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, namun dalam akta kelahiran anak tersebut terdapat kekeliruan mengenai nama orang tuanya yaitu tertulis Nama Ayah SUKANTO dan Nama Ibu SUKIYAH, sedangkan SUKANTO dan SUKIYAH sebenarnya selaku Kakek dan Nenek dari anak bernama **FITA OKTAFIANI**, yang mana kekeliruan penulisan tersebut terjadi karena pihak Desa menolak mengurus Akta kelahiran anak tersebut apabila nama orang tua yang tercantum di akta kelahirannya yaitu ayah bernama HADI dan ibu bernama WIWIT ARMINAH dikarenakan diduga hamil duluan sebelum menikah;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat penggantian nama Ayah dan nama Ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fita Oktafiani, sejatinya tidaklah bertentangan dengan hukum karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Hadi adalah orang tua kandung dari Anak yang bernama FITA OKTAFIANI, namun demikian mengenai status anak tersebut apakah benar merupakan anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau hasil pernikahan yang sah sehingga berpengaruh terhadap penulisan nama orang tua dalam akta kelahiran anak tersebut (anak seorang ibu atau anak bapak dan ibu) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap anak membutuhkan akta kelahiran sebagai identitas diri dan merupakan bentuk pengakuan negara dalam memberikan persamaan hak dan perlindungan hukum bagi warganya;

Menimbang, bahwa akta kelahiran tidak hanya menentukan identitas kewarganegaraan, tetapi juga salah satu syarat menempuh pendidikan, selanjutnya mengenai syarat yang dipenuhi untuk menerbitkan akta kelahiran berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Perpres Nomor 96/2018) adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Lahir;
- b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Kartu Tanda Penduduk;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 dalam amar putusannya menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah anak luar kawin dengan ayahnya, artinya Mahkamah Konstitusi memutuskan anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Anak yang bernama FITA OKTAFIANI merupakan anak kandung pemohon bersama suami yang bernama Hadi dengan mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwit Arminah dan Hadi, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadi, Buku Nikah Wiwit Arminah dan Hadi serta surat pengantar dari Desa yang menerangkan bahwa benar Wiwit Arminah adalah benar-benar ibu kandung anak bernama Fita Oktafiani dengan seorang ayah bernama Hadi (vide bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.9) yang telah bersesuaian dengan alat bukti Saksi, dan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan bahwa nama Ayah dan Nama Ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai Pemohon dan suaminya yang bernama Hadi adalah orang tua kandung dari anak yang bernama FITA OKTAFIANI sehingga penulisan nama orang tua anak tersebut di dalam akta kelahirannya keliru, dan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap petitum kedua sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, oleh karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dalam UU tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ayah dan Nama Ibu yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITA OKTAFIANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 03 Oktober 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor 3304-LT-28012020-0043 tertanggal 06 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama Ayah HADI dan Nama Ibu WIWIT ARMINAH, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAmis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Tomi Sugianto S.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Tomi Sugianto S.H,

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bnr halaman 12 dari 12